

PERSEPSI PEJABAT PUBLIK TERHADAP PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus di Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean)

Gusmo Prabowo¹, M. Mas'ud Said², Sunariyanto³

*Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: gusmoprabowo@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pembentuk persepsi pejabat publik terhadap partisipasi perempuan dalam rencana Anggaran Dana Desa di Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean dan mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis persepsi pejabat publik terhadap partisipasi perempuan dalam rencana Anggaran Dana Desa di Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan di wilayah Kabupaten Sumenep tepatnya Kecamatan Arjasa yang merupakan salah satu kecamatan di Kepulauan Kangean. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui tahapan Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor pembentuk persepsi terhadap perencanaan pembangunan di Kecamatan Arjasa diadakan musyawarah desa (musdes), musdes Desa di Kecamatan Arjasa di lakukan berdasarkan kebutuhan di Kecamatan Arjasa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Munculnya partisipasi merupakan suatu bentuk ekspresi dari masyarakat untuk melakukan suatu tindakan dalam kaitannya terhadap pembangunan. Persepsi pejabat publik terhadap partisipasi Perempuan dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean menunjukkan bahwa Keterlibatan perempuan dapat dilihat dari kapasitas mereka dalam mengartikulasikan aspirasi dan pandangan mereka dalam kegiatan apa yang harus dimasukkan kedalam PRJMDes

Kata Kunci: Persepsi, Pejabat Publik, Partisipasi Perempuan, Dana Desa.

Pendahuluan

Hegemoni laki-laki dalam masyarakat merupakan fenomena universal dalam sejarah manusia. Dalam berbagai peradaban dan belahan dunia manusia seakan tertata dalam konstruksi masyarakat patriarkis. Masyarakat yang selalu menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi dari posisi perempuan (Darwin 1999:1). Marginalisasi perempuan dalam beragam sektor bukanlah terminologi yang baru. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa identitas gender perempuan dalam sejarahnya selalu dianggap sebagai masyarakat sekunder yang sama sekali tak mempunyai hak otonomi (Handayani 2016:1). Marginalisasi perempuan ini terjadi dalam beragam ruang, dari ruang privat hingga ruang publik. Membicarakan sektor publik, ia selalu dianggap sebagai sektor yang lebih cocok dengan karakteristik maskulinitas yang tegas, berani, cekatan, dan cepat dalam mengambil keputusan, pada ujungnya sektor publik selalu dikaitkan dengan dominasi peran dari laki-laki daripada perempuan.

Konstruksi tersebut berangkat dari apa yang disebut dengan budaya patriarki. Sebuah budaya yang menganggap laki-laki lebih kuat (superior) daripada perempuan (Susanto 2015:122). Dominasi

peran yang tidak seimbang ini telah menyebabkan beragam protes dan pengkajian kembali terhadap posisi perempuan dalam masyarakat. Gerakan-gerakan perempuan telah menampilkan wacana baru dalam berbagai peradaban. Perempuan yang sebelumnya dianggap sebagai kelas kedua, mulai menunjukkan keterlibatan aktif dalam beragam sektor termasuk sektor publik.

Masyarakat rasional yang selalu diidentikkan dengan masyarakat urban telah membawa isu keadilan gender berkuat hanya dalam diskursus kalangan masyarakat urban (perkotaan) (Ameliah 2022:6). Anggapan tersebut memberikan implikasi terhadap persepsi bahwa masyarakat desa (rural) dianggap sebagai masyarakat yang masih terbelakang, tradisional, dan tidak berkembang. Begitu pula terhadap isu keadilan gender, masyarakat desa masih dianggap sebagai masyarakat yang kerap kali melanggar praktik patriarki, dengan dominasi laki-laki di sektor publik daripada perempuan.

Dalam konteks pembangunan, paradigma keadilan gender di sektor publik sesungguhnya telah menjadi rencana jangka panjang negara melalui Instruksi Presiden (INPRES) No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam

pembangunan Nasional. Ikhtiar keadilan terhadap perempuan ini telah menjadi salah satu aspek utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dicanangkan pemerintah. Seyogyanya di tingkat terkecil sekalipun seperti desa konsep partisipasi aktif perempuan di sektor publik menjadi penting dan menarik untuk dikaji.

Jika dilihat secara terminologi, arti kebijakan publik memang diketahui banyak dan kebanyakan tergantung dari sudut mana seseorang mengartikannya. Kebijakan publik termasuk sebagai kewenangan milik pemerintah, dilakukan dalam menjalankan tugas serta fungsi dalam hubungan di terjadi di dalam masyarakat. Pada dasarnya kebijakan pemerintah digunakan untuk menata kehidupan bermasyarakat dalam segala aspek. (M. Mas'ud Said, 2022:13).

Presentasi keterlibatan perempuan di sektor publik juga masih menunjukkan ketimpangan dari pada keterlibatan laki-laki. Tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap tenaga pekerja perempuan juga masih menunjukkan angka yang lemah. Dalam salah satu survei mengenai keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja tahun 2020 sampai 2022 berdasarkan Survei yang dilakukan Sakernas misalnya menunjukkan bahwa angka partisipasi perempuan masih berada di rata-rata 34 % setiap tahunnya.

Sektor birokrasi pemerintah, baik pusat, wilayah, daerah hingga di lingkup terkecil sekalipun seperti desa. Peranan perempuan masih dianggap sebelah mata. Partisipasi perempuan di sektor ini masih sangat minim. Bahkan perempuan dalam taraf tertentu dianggap tak memiliki kemampuan dalam pengelolaan birokrasi yang baik. Berdasarkan hasil survey Potensi Desa (Podes) misalnya partisipasi perempuan sebagai lurah di desa di wilayah Jawa Timur masih menempati angka 25 dari 34 Provinsi se-Indonesia..

Kepemimpinan adalah hubungan antar manusia, yaitu hubungan memengaruhi dan hubungan kepatuhan-ketaatan para pengikut atau bawahan karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin (Kartono, 2013: 2).

Dari berbagai hambatan perempuan untuk terjun dalam dunia public konstruksi sosial masyarakat terhadap kepemimpinan, namun tetap terdapat perempuan yang bisa menjadi pemimpin. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Osawa, 2015:89), yang mengatakan bahwa norma dan peran gender tradisional tidak hanya menghalangi perempuan untuk terjun dalam dunia politik, tetapi juga memotivasi partisipasi politik perempuan.

Pentingnya partisipasi perempuan tidak lagi dapat diabaikan karena partisipasi perempuan adalah bagian dari demokrasi. Oleh karena itu, semua anggota masyarakat dari berbagai kelompok, golongan baik itu laki-laki maupun perempuan perlu diikuti sertakan dalam proses pengambilan keputusan disegala tingkatan. Partisipasi

masyarakat khususnya perempuan difungsikan sebagai faktor penentu keberhasilan sebuah program pemerintah. (Nasutio,2009:6), mengemukakan bahwa keberhasilan penyelenggara otonom daerah dan desa juga tidak terlepas dari adanya peran serta atau partisipasi aktif masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah/desa, karena secara prinsip penyelenggara otonomi ditujukan guna mewujudkan masyarakat sejatelah di daerah atau desa. Oleh sebab itu, tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah di desa tidak saja di tangan kepala desa tetapi juga ditangan semua elemen masyarakat.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana desa di alokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) Merupakan dana yang bersumber dari APBD minimal 10 % yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar desa, mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Penggunaan Dana Desa dari APBN setiap tahunnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa peraturan pelaksanaannya. Dana desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (M. Mas'ud Said, 2022:15). Mekanisme penyaluran dana Desa diatur dalam PP Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penelitian ini berusaha menyajikan perspektif kebijakan publik, pengambilan keputusan dalam rencana pengelolaan anggaran dana desa di tingkat desa dengan menggunakan perspektif keadilan perempuan. Dalam pengamatan awal peneliti di lapangan, persepsi pejabat publik terhadap partisipasi perempuan dalam rencana Anggaran Dana Desa di Kecamatan Arjasa dilatarbelakangi oleh tiga faktor utama: konstruksi budaya (*culture*),

sistem organisasi (*organization system*), dan masalah kepercayaan (*problem of trust*). Tiga faktor tersebut membentuk persepsi pejabat publik terhadap partisipasi perempuan dalam rencana Anggaran Dana Desa di Kecamatan Arjasa. Dalam beberapa kasus identitas gender perempuan yang diyakini identik dengan sifat feminim seperti lemah, lembut, anggun, dan tidak kuat, membentuk persepsi pejabat publik terhadap partisipasi perempuan dalam perencanaan Anggaran Dana Desa hanya sebagai opsi kedua (*second optional*) (Abdullah, 2006: 274).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apa saja faktor pembentuk persepsi pejabat publik terhadap partisipasi perempuan dalam rencana Anggaran Dana Desa di Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean?

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan terhadap ilmu pengetahuan secara umum, maupun secara khusus dapat memberikan kontribusi kepada kajian seputar ilmu administrasi dan kajian anggaran dana desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi UNISMA (Universitas Islam Malang)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman, pengetahuan, maupun referensi bagi civitas akademik UNISMA.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan Umum Persepsi

Menurut Leavitt sebagaimana dikutip dalam (Suliyanto, Novandari, dan Setyawati 2015:137) persepsi merupakan suatu penilaian seseorang dan interpretasi pribadinya terhadap sesuatu yang ditangkap oleh alat inderanya. Sedangkan dalam pandangan (Alaslan 2017:4) persepsi secara umum memiliki arti sebuah proses mengamati dunia luar yang mencakup seperangkat perhatian, pemahan, dan pengenalan mengenai sebuah objek maupun peristiwa.

Menurut Gifford dalam (Setiasari 2018:12) beberapa faktor pembentuk persepsi dapat dikategorikan dalam 3 kategori yaitu personal effect, culture effect, dan physical effect.

Konsep personal effect menyebutkan bahwa karakteristik individu akan berhubungan dengan perbedaan persepsi terhadap lingkungan. Hal

2. Bagaimana persepsi pejabat publik terhadap partisipasi perempuan dalam rencana Anggaran Dana Desa di Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pembentuk persepsi pejabat publik terhadap partisipasi perempuan dalam rencana Anggaran Dana Desa di Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean
2. Penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis persepsi pejabat publik terhadap partisipasi perempuan dalam rencana Anggaran Dana Desa di Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean

- b. Masyarakat Kepulauan Kangean

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dalam rangka pembangunan maupun pemberdayaan perempuan dalam sektor birokrasi, terutama di tingkat kecamatan maupun desa.

- c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan terhadap pribadi peneliti dalam hal kajian seputar ilmu administrasi negara dan ide mengenai partisipasi perempuan di sektor birokrasi.

tersebut jelas melibatkan implikasi faktor antara lain kemampuan perseptual dan pengalaman terhadap konteks lingkungan tertentu.

Dalam pandangan Gifford culture effect yang dimaksud adalah berhubungan dengan tempat tinggal dan lingkungan subyek. Konteks budaya individu yang dibawahnya akan memberikan dampak terhadap cara yang berbeda individu dalam melihat dunia. Lebih lanjut menurut Gifford faktor pendidikan juga merupakan aspek yang mempengaruhi interpretasi individu atas lingkungan sekitarnya. Secara sederhana, konteks kebudayaan sesungguhnya menghendaki interpretasi individu yang tidak lepas dari konteks kebudayaannya.

Physical effect dalam konteks ini kondisi alamiah yang natural disebutkan dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap lingkungan sekitarnya. Lingkungan dengan simbol dan elemen-elemen pembentuknya sesungguhnya menunjukkan karakter dan tipikal tertentu yang menunjukkan identitas dari lingkungan tersebut.

budaya. Menurut (Kearney, 2007:49), persepsi hakikatnya didasarkan dua aspek: persepsi tentang kinerja pejabat publik dan persepsi tentang karakteristik pejabat publik. Kinerja pejabat publik mencakup efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam

Kajian Persepsi Pejabat Publik

Persepsi pejabat publik merupakan hasil dari interaksi antar pejabat publik dan masyarakat, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, dan

penyelenggaraan pelayanan publik. Sedangkan karakteristik pejabat publik mencakup integritas, profesionalisme, dan partisipasi publik.

Dalam kajian (Rosenbloom, Kravchuk, dan Clerkin 2022:52–53) Persepsi pejabat publik adalah interpretasi yang dibuat oleh pejabat publik terhadap informasi yang diterimanya tentang keadaan, situasi, atau masalah yang ada dalam lingkungan mereka. Persepsi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, nilai-nilai dan norma sosial, pandangan politik, serta kepentingan pribadi dan institusional.

Partisipasi Perempuan dalam Kebijakan Publik

Konsep mengenai partisipasi perempuan sesungguhnya berpangkal pada pembahasan seputar posisi perempuan yang bukan sekedar mengisi peran yang ditinggalkan laki-laki. Jauh melampaui konsepsi pembagian peran dalam term gender, keadilan perempuan hanya dapat dicapai jika meletakkan perempuan sebagai entitas yang sama dengan kedudukan dan fungsi sosial yang dimainkan oleh laki-laki.

Dalam ruang publik, perempuan masih dianggap sebagai pilihan (*optional*) dari pada laki-laki. Cara pandang ini mengindikasikan bahwa perempuan dan entitas gendernya masih dianggap masyarakat sebagai pelengkap peran bukan sebagai entitas yang berdiri dengan sendiri. Hal demikianlah yang agaknya menyebabkan isu keadilan gender sampai saat ini menjadi term yang ramai dikaji. Termasuk dalam konteks partisipasi perempuan di sektor publik dan kebijakan publik.

Konsep Pengelolaan Dana Desa

ADD atau alokasi dana Desa merupakan bagian dari instrumen Kabupaten sebagai bagian dari manifestasi kebijakan daerah. Dana Desa adalah hak-hak dasar desa dalam kebijakan publik. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk memenuhi serta membiayai program yang dilaksanakan pemerintah desa.

Dana Desa merupakan anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa ini bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan. Dana Desa sendiri dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan desa, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, kesehatan, pendidikan hingga keagamaan. (Yustisia 2015:5)

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dimana data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang

sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Fokus Penelitian

Adapun kajian dalam penelitian ini berfokus pada beberapa kategori pembahasan sebagaimana berikut ini:

1. Persepsi Pejabat Publik
2. Perempuan dan Sektor Birokrasi
3. Perempuan dalam kebijakan public
4. Partisipasi perempuan dalam rencana pengelolaan dana desa

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan di wilayah Kabupaten Sumenep tepatnya Kecamatan Arjasa yang merupakan salah satu kecamatan di Kepulauan Kangean

Sumber Data

Berkaitan dengan jenis data, ada dua data yang akan berusaha diperoleh oleh peneliti yakni data primer dan data sekunder

Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti menggunakan setidaknya tiga teknik untuk mengumpulkan data-data penelitian; Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Porsi data primer peneliti dapatkan dari wawancara mendalam dengan responden. Sebab sebagaimana tujuan penelitian yang berfokus pada persepsi pejabat publik terhadap partisipasi perempuan.

Teknik Analisis Data

Adapun Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari (Miles, Huberman, dan Saldaña 2018:20) yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu: Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dan mengujinya, untuk itu diperlukan suatu pengecekan data oleh peneliti untuk menguji hasil penelitiannya. Untuk mendapatkannya diperlukan teknik pemeriksaan dalam menguji validitas suatu data. Menurut (Moleong 2021:321) ada setidaknya empat teknik pemeriksaan yang diperlukan; Derajat kepercayaan (*credibility*); Keteralihan (*transferability*); Ketergantungan (*dependability*); dan Kepastian (*confirmability*).

Pembahasan

Faktor Pembentuk Persepsi Pejabat Publik Terhadap Partisipasi Perempuan Dalam Anggaran Dana Desa Di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor pembentuk persepsi terhadap perencanaan pembangunan di Kecamatan Arjasa diadakan musyawarah desa (musdes), musdes Desa di Kecamatan Arjasa dilakukan berdasarkan kebutuhan di Kecamatan Arjasa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Dalam perencanaan pembangunan kepulauan kangean partisipasi kaum perempuan dapat dilihat dari keaktifan kaum perempuan yang memberikan kontribusi pemikiran sehingga berjalannya pelaksanaan program pembangunan dengan tepat dan menghadiri rapat atau apapun itu yang berkaitan dalam pembangunan desa di Kecamatan Arjasa.

Seperti yang tertuang dalam PERMENDAGRI no 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, dan juga tertuang dalam PERMENDES NO 2 tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan masyarakat desa, musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Hal yang bersifat strategis yang dimaksud disini seperti yang tertuang dalam permendes No 2 tahun 2015 meliputi penataan Desa, perencanaan Desa, Kerjasama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan asset Desa dan kejadian luar biasa. Dan musyawarah Desa dilakukan satu kali dalam 1 tahun atau sesuai kebutuhan. Berdasarkan penelusuran lapangan pada Kecamatan Arjasa perencanaan pembangunan terdapat tiga tingkatan yang menjelaskan karakteristik dari perencanaan di Kepulauan Kangean.

Tabel 1. Tingkat Kehadiran Perempuan dalam Musdes 2021

No	Asal Lembaga	Perempuan	Laki-Laki
1.	Perangkat Desa	4	7
2.	BPD	-	3
3.	LPMD	1	5
4.	LPMD Dusun	1	4
5.	PKK Desa	2	-
6.	PKK Dusun	2	-
7.	Karang Taruna	2	3

Berkenaan dengan kegiatan perencanaan pengelolaan dana desa ini, partisipasi perempuan tercermin pada kegiatan Musdes yang

diselenggarakan oleh pemerintah desa dan BPD setiap setahun sekali. Berdasarkan tabel diatas tingkat kehadiran perempuan dalam Musdes tahun 2021 secara kuantitatif mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, artinya keikutsertaan perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan secara formal di Kecamatan Arjasa mengalami peningkatan. Selain itu keterlibatan perempuan juga ada didalam proses perencanaan penyusunan kegiatan PKK, Kelompok Wanita Tani, dan Karang Taruna di Kecamatan Arjasa. Musdes untuk menyusun RKPDes tahun anggaran 2021 merupakan pencerminan ulang dari RPJMDes yang telah disusun sebelumnya, terdapat beberapa perubahan yaitu penambahan program pemberdayaan yang diusulkan kelompok PKK Kecamatan Arjasa.

Dinamika pelaksanaan Musdes di Kecamatan Arjasa dari penjelasan bapak camat dapat ditafsirkan bahwasannya masyarakat yang hadir Musdes sudah disodori draf RKP oleh pemerintah desa. Sementara waktu penyelenggaraan Musdes sangat singkat (kurang lebih 3 jam).

Pada tahun ini Pemerintah Kecamatan Arjasa membentuk tim dan Partisipasi kaum perempuan, tim ini dapat dilihat dari daftar hadir yang mengikuti musdes, yang pada tahun ini dihadiri oleh 35 orang yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Desa dan perwakilan dari masyarakat, dan perwakilan masyarakat yaitu Kepala Desa Kecamatan Arjasa, BPDDesa Arjasa, Plt. sekdes, pendamping tenaga ahli kabupaten, kasi kemasyarakatan dan ibu PKK dll. Hasil dari keputusan musrenbang akan disampaikan kepada masyarakat yang hadir setelah kegiatan musrenbang tersebut sudah diambil keputusan bersama untuk menentukan program apa saja yang akan diajukan untuk musrenbang Kecamatan Arjasa, ada juga yang berpendapat hasil dan keputusan tersebut di beritahukan melalui RT masing masing.

Kaum perempuan pada Kecamatan Arjasa tidak hanya diberikan kesempatan sebagai tamu undangan dalam musrenbang tersebut tetapi juga diperbolehkan dalam menyampaikan pendapat atau pun program yang akan diajukan pada Desa Desa di Kecamatan Arjasa. Hanya saja diterima apa tidak usulan yang diberikan dalam musrenbang tersebut berdasarkan hasil dari keputusan nanti dikarenakan tidak hanya satu pihak yang memberi usulan pada saat musrenbang berlangsung. Namun perempuan Kecamatan Arjasa tidak semua yang mau berbicara atau menyampaikan pendapatnya, mereka masih banyak yang enggan berbicara dikarenakan mereka yang masih malu dan belum mampu untuk memberanikan diri menyampaikan pendapatnya.

Peran perempuan di Kecamatan Arjasa sudah dioptimalkan dengan baik, karena para perempuan pada Kecamatan berait melakukan apa yang

seharusnya di lakukan oleh para perempuan sehingga tidak ada yang diskriminasi kaum perempuan, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dan kewajiban yang sama yaitu membangun Desa di Kepulauan Kangean. Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan dana Desa mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen.

Jika di lihat pada Kecamatan Arjasa dalam pelaksanaannya tingkat partisipasi kaum perempuan dominan pada tingkatan *placation* dan *consultation*. artinya pada tingkatan ini Pemerintah Kecamatan Arjasa sudah menunjuk dan meng SK kan untuk tim TPK. Dan untuk musrenbang kaum perempuan memberikan masukan dan usulan namun belum tentu dijadikan keputusan karena dalam pengawasan yang di lakukan oleh TPK yang terdiri dari Pemerintahan Desa.

Dalam pengelolaan dana di Desa Kecamatan Arjasa untuk merencanakan prioritas dana dan merembukkan kegiatan yang selaras dengan RPJM tersebut dibentuk tim RKP, maka untuk menjalankan kegiatan pembangunan desa tersebut dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Dalam TPK tidak ada partisipasi kaum perempuan dikarenakan tim ini di-SK-kan langsung oleh Kepala Desa, TPK di Kecamatan Arjasa berjumlah 3 orang yaitu perencanaan yang di pegang oleh Bapak Mansudianto selaku kepala urusan perencanaan , pelaksanaan di pegang oleh Bapak Jalaludindari LPM, dan pengawas yang di pegang oleh Bapak Sastra Wijaya selaku sekertaris LPM.

Partisipasi pada tahap perencanaan yaitu adanya musdes pada tingkatan desa dan musdus pada tingkat dusun. Setiap lembaga masyarakat wajib menyusun program kegiatan selama satu tahun anggaran sebelum dilaksanakannya musyawarah desa. Terdapat prosedur yang perlu diperhatikan dalam perencanaan yaitu partisipatif, transparansi, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Suatu pelaksanaan kegiatan pembangunan jika tidak didasarkan pada perencanaan, maka hasilnya sulit untuk bisa diukur dan tidak jelas arah pembangunannya. Karena itu, perencanaan sangat penting dan harus dilaksanakan, sebelum melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh kepala Kecamatan Arjasa Bapak Husairi, tahap perencanaan yang dilakukan masih belum memiliki SOP yang baku. Hal tersebut dikarenakan Kecamatan Arjasa itu sendiri masih mempelajari dan mempraktekkan pemberlakuan UU Desa yang terbaru.

Perempuan-perempuan desa sudah saatnya berkuasa atas diri dan pikirannya, sehingga memiliki ruang yang setara dalam lembaga-lembaga desa

yang ada. Tentu saja ini pekerjaan besar dan tidak mudah. Namun ada beberapa Hambatan dalam partisipasi Perempuan di Kecamatan Arjasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua PKK ibu Rusmiyati, dapat dipahami bahwa kedudukan gender masih sangat rendah apabila dilihat dari sektor partisipasi perempuan lebih rendah di bandingkan laki-laki karena berbagai hal seperti tingkat pendidikan yang cenderung lebih ke kaum laki-laki, budaya, kualitas kesehatan dan kualitas kerja dan partisipasi lebih tinggi. Dimana perempuan cenderung memiliki hambatan seperti adanya tradisi dan prasangka yang menolak partisipasi perempuan, adanya hambatan-hambatan legal dan keterbatasan akses terhadap pendidikan.

Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pejabat Publik terhadap Partisipasi Perempuan dalam Anggaran Dana Desa di Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean

Munculnya partisipasi merupakan suatu bentuk ekspresi dari masyarakat untuk melakukan suatu tindakan dalam kaitannya terhadap pembangunan. Perkembangan partisipasi dalam pembangunan desa pasti tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari internal maupun eksternal, dari hasil penelitian di Kecamatan Arjasa beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pengelolaan dana desa, yaitu:

1. Faktor Internal

Kemauan perempuan di Kecamatan Arjasa untuk menanggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan, sudah mulai terlihat. Sikap kemandirian dalam meningkatkan keanggotaan kader PKK di Kecamatan Arjasa oleh Hatija merupakan salah satu contoh hal kecil yang dapat dilakukan.

Beberapa hal dilakukan untuk menjalankan program seperti yang dilakukan oleh perempuan di Kecamatan Arjasa yang memanfaatkan penjualan bagor agar seluruh kegiatan dapat terlaksana. Berdasarkan penjelasan diatas dapat difafsirkan bahwa kemauan perempuan untuk terlibat dalam partisipasi pembangunan desa terlihat dengan sudah adanya kerjasama berbagai pihak untuk saling berbagi dan mencari solusi bagi terlaksananya suatu program pembangunan desa. Kemauan untuk menumbuhkan ide kreatif dalam berpartisipasi dapat merubah diri juga dapat merubah lingkungan disekitar.

Selanjutnya hasil wawancara terkait kemampuan dari masyarakat khususnya perempuan merupakan salah satu elemen penting untuk menentukan berjalannya pencapaian tujuan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian perempuan di Kecamatan Arjasa, masih mengalami kendala dalam hal kemampuan untuk melaksanakan pembangunan dikarenakan tingkat pendidikan yang masih rendah. Tingkat pendidikan masyarakat terkait erat dengan

tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan, Semakin tinggi pendidikan perempuan, maka daya kritis juga semakin tinggi.

2. Faktor External

Kondisi sosial sangat erat berkaitan dengan sistem norma dan nilai budaya. Sesuatu akan dikatakan sebagai kendala apabila sesuatu itu tidak sesuai dengan norma yang berlaku, baik norma keluarga maupun norma masyarakat. Hambatan kemajuan partisipasi perempuan seringkali bukan hanya dari dalam diri orang yang bersangkutan, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh apa yang dianggap pantas atau tidak pantas di lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial yang berupa keluarga, terutama suami/istrinya dan anak-anak, maupun orang tua atau saudara-saudaranya yang merupakan lingkungan keluarga besar.

Kecamatan Arjasa sebagian masih melekat budaya patriarki, dimana relasi kuasa masih berada ditangan laki-laki. Laki-laki ditempatkan diseluruh pusat kekuasaan, sementara perempuan berada diposisi marjinal.

Kebiasaan perempuan yang *nrimo* ini lah yang biasanya menjadi salah satu penyebab tidak adanya keterwakilan perempuan dalam kegiatan pembahasan pembangunan salah satu dusun di Kecamatan Arjasa.

Berdasarkan beberapa asumsi diatas maka dapat ditafsirkan peran aktif perempuan masih dipahami dalam ranah domestik seperti urusan rumah tangga saja. Oleh karena itu satu hal yang dibutuhkan masyarakat adalah bangkit dari tradisi yang mengajarkan manusia lebih mampu bersikap dewasa, yang melihat bahwa budaya dan tradisi bisa memberdayakan dan tidak mendiskriminasi kembali perempuan dalam hal partisipasi. Ketika budaya dan tradisi berkembang menjadi lebih dewasa, kita berharap bisa mendapatkan budaya dan tradisi baru yang mampu memasukkan nilai-nilai modern soal kesetaraan, kesempatan, keadilan gender dan demokrasi yang substansial.

Persepsi Pejabat Publik terhadap Partisipasi Perempuan dalam Anggaran Dana Desa di Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean

Persepsi pejabat publik terhadap partisipasi Perempuan dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean menunjukkan bahwa Keterlibatan perempuan dapat dilihat dari kapasitas mereka dalam mengartikulasikan aspirasi dan pandangan mereka dalam kegiatan apa yang harus dimasukkan kedalam PRJMDes. Pada tahap penyusunan RPJMDes idealnya sesuai dengan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan tujuan untuk mempercepat pencapaian anggaran responsif gender dan sebagai komitmen pemerintah desa terhadap kondisi serta kesenjangan perempuan dan laki-laki yang masih terjadi. salah satu ciri PPRG yaitu menggunakan data terpilah gender untuk mengetahui kondisi

umum desa. Dalam realisasinya Kecamatan Arjasa belum menggunakan data terpilah gender seperti yang dijelaskan oleh Bagian Pemerintahan Kecamatan Arjasa.

Dalam merumuskan suatu program Perlu adanya Perencanaan dalam pengelolaan dana desa terlebih dahulu, sehingga pembangunan yang diusulkan atau direncanakan sesuai dengan masukan yang ada. Perencanaan juga melibatkan perempuan sebagai komponen masyarakat misalnya kepala keluarga, perwakilan pkk, dan kelompok masyarakat marginal.

Temuan dalam penelitian di Kecamatan Arjasa menggambarkan bahwa pola partisipasi pada tahap perencanaan yaitu adanya musdes pada tingkatan desa dan musdus pada tingkat dusun. Setiap lembaga masyarakat wajib menyusun program kegiatan selama satu tahun anggaran sebelum dilaksanakannya musyawarah desa. Terdapat prosedur yang perlu diperhatikan dalam perencanaan yaitu partisipatif, transparansi, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan informasi diatas dapat diketahui bahwasannya dalam sebelum penyusunan RPJMDes, Kecamatan Arjasa dilakukan dengan cara menggali gagasan atau usulan masyarakat melalui musyawarah desa hingga pada level dusun. Hal tersebut dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan semua unsur elemen masyarakat termasuk kelompok perempuan. Sedangkan saat pelaksanaan musyawarah desa untuk membahas RPJMDes perwakilan perempuan juga ikut andil didalamnya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Husairi dapat diketahui sudah adanya kesadaran dari pihak pemerintah desa untuk mengikutsertakan perempuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Akan tetapi untuk menilai proses penyusunan PRJMDes berjalan dengan dinamika yang partisipatif, dapat dilihat dari keaktifan individu didalam forum.

Dari hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa, saat awal penyusunan RPJMDes Kecamatan Arjasa 2020-2022 sudah melibatkan perempuan, walaupun dalam pelaksanaanya kehadiran mereka cenderung kurang maksimal hanya untuk pemenuhan formalitas saja. Sedangkan jika dilihat dari dokumen RPJMDes, program pemberdayaan perempuan belum menjadi prioritas di Kecamatan Arjasa. Hal ini terlihat dari rencana pembangunan sebagian besar di bidang pemerintahan desa, bidang sarana transportasi dan untuk peningkatan SDM hanya satu program, yaitu pelatihan anyaman mendong untuk perempuan di Di Kecamatan Arjasa.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran PKK dalam meningkatkan perekonomian masyarakat memang ada di antaranya membangun dan memberdayakan masyarakatnya dengan cara peningkatan keterampilan yang dengan

otomatis meningkatkan pendapatan rumah tangganya. Dalam hal ini berimbas pula pada status Desa tempat mereka tinggal karena mereka di anggap berhasil dalam melaksanakan peran PKK sebagaimana mestinya. Selain informasi yang didapatkan dari Ny. Rini peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu Masyarakat yaitu Hj. Saonang atau biasa dipanggil ibu Sao di Desa Laok Jang Jang.

Dari penjelasan ibu Sao tidak berbeda jauh dengan hasil wawancara Ny. Rini yang mengatakan bahwa peran PKK memang sangat penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa ini dikarenakan seluruh kegiatan-kegiatan yang diadakan PKK semuanya bersifat membangun, contohnya meningkatkan kreativitas dalam memenuhi kebutuhan. Selain itu beliau juga menambahkan dalam kegiatan pelatihan anggota atau kader PKK dilatih.

Partisipasi perempuan dalam tahap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa sulit untuk bisa diukur atau dinilai, karena semua kegiatan sudah ditangani oleh masing-masing Lembaga masyarakat yang ada yaitu LPMD, PKK, Karang Taruna, dan lain sebagainya. Selain itu pengelolaan dana desa di Desa Sendangrejo pada tahun 2021 lebih memfokuskan pada pembangunan fisik. Kegiatan pengelolaan dana desa selama tahun 2021 yang bersentuhan langsung dengan kepentingan perempuan jika dilihat dari laporan APBDes adalah:

1. Peningkatan lembaga pendidikan (TK, PAUD, TPA dan Sekolah Minggu)
2. Bantuan kegiatan PKK desa
3. LPMD
4. Bantuan kegiatan Karang Taruna
5. Peningkatan Kesehatan (Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Gizi Balita, Gizi lansia)
6. Bantuan Kelompok Wanita Tani
7. Bantuan kegiatan PKK Pedukuhan

Dari ketujuh kegiatan tersebut masing-masing telah di handle oleh Lembaga kemasyarakatan dan dikelola oleh masing-masing penanggungjawab kegiatan.

Tabel 2. Pengelolaan dana Kecamatan Arjasa 2021-2022

No	Program	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 1.116.136.000,00	Rp 1.112.626.000,00
2.	Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 496.485.000,00	Rp 942.000.000,00
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 210.670.000,00	Rp 190.260.000,00

4.	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 135.9855.000,00	Rp 177.405.000,00
5.	Biaya Takterduga	Rp. 9.045.575,90	Rp. 23.658.501,90

Sumber: Pengelolaan Realisasi APBDes di Kecamatan Arjasa 2021

Dari gambaran proses pelaksanaan pada tabel diatas pengeloan dana lebih banyak digunakan untuk operasional pemerintahan desa dan pembangunan fisik desa, sedangkan untuk kegiatan pemberdayaan yang melibatkan partisipasi perempuan kurang dari 25% dari total anggaran APBDes cenderung lebih banyak pada kegiatan yang dijalankan oleh PKK, oleh Kerena itu ruang partisipasi perempuan dalam pengelolaan dana desa mejadi terbatas.

Selain itu perempuan dapat dikatakan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Seharusnya Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan komponen lainnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Pada tahap pelaksanaan, pola partisipasi tercermin dalam ikut andilnya perempuan dalam program-program pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Arjasa. misalnya pada Desa di Kecamatan Arjasa tahun 2021 dialokasikan dana sebesar Rp.10.000.000,00 untuk pembangunan cor blok. Keikutsertaan perempuan pada saat pembuatan cor blok, yaitu perempuan menyiapkan makanan dan terkadang ikut membantu dalam pembangunan fisik tersebut. seperti yang diutarakan oleh Bapak Husairi kepala camat Arjasa.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi maka peneliti melakukan wawancara dengan anggota PKK yang dapat memberikan informasi terkait peran PKK itu sendiri. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Hasniah menerangkan bahwa peran PKK sangat penting, bukan hanya dari segi ekonomi melainkan mereka juga diajarkan untuk bagaimana menjadi masyarakat yang kreatif, produktif dan pintar membaca situasi.

Dari penjelasan Lisma di atas jelas bahwa PKK memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian, karna dia sendiri merasakan perubahan tersebut. Di mana dulunya banyak ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan, akan tetapi setelah bergabung di PKK banyak ibu-ibu PKK yang sudah bisa menghasilkan uang sendiri meskipun tidak banyak.

Peranan PKK merupakan segala macam tindakan yang dilakukan melalui berbagai macam kegiatan keterampilan yang banyak dilakukan mulai dari hidup sehat, pendidikan keluarga yang dimulai dari lingkungan terbawah rumah tangga (RT) hingga Desa dan kelurahan. PKK bahkan bertugas untuk mensukseskan program P4 (Pedoman Penghayatan

dan Pengamalan Pancasila) pemerintah secara tegas menyebutkan bahwa PKK berperan dan bertujuan sebagai pembantu pemerintah dalam usaha Pembangunan Peranan PKK tersebut sejalan dengan visi dan misi PKK, dan didukung dengan beberapa program pokok yang dimiliki PKK, program pokok tersebut adalah: Gotong royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana rumah tangga, Pendidikan dan ketrampilan, Kesehatan, Kelestarian lingkungan hidup dan Perencanaan sehat.

Dengan beberapa program pokok PKK tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa PKK memiliki agenda dan tujuan yang sangat mulia, yaitu ingin mencapai kemajuan dan kesejahteraan keluarga yang menjadi dambaan setiap keluarga. Supaya dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka PKK membentuk Kelompok Kerja (Pokja) dengan spesifikasi penanganan yang khusus. Pokja-pokja tersebut (sekarang ada empat pokja) berjalan seiring dan saling melengkapi sehingga koordinasi di antara keempat pokja tersebut sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.

Dari beberapa penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa partisipasi perempuan Desa Sendangrejo pada tahap pelaksanaan memiliki andil dalam mensukseskan berjalannya pembangunan desa. hasil penelitian telah terungkap dari masyarakat khususnya perempuan sebelumnya hanya menjadi ibu rumah tangga yang tidak memiliki pendapatan dan hanya mengandalkan suami mereka yang bekerja sebagian besar petani dan buruh tani yang penghasilannya tidak menentu dan tidak mencukupi untuk kehidupan setiap harinya, sekarang berubah masyarakat telah mempunyai penghasilan walaupun kecil yang dapat dijadikan sumber mata pencaharian untuk menghidupi keluarga sehari-hari sehingga dapat dijadikan modal dalam bekerja, dalam mengembangkan usahanya dan mampu membelajarkan orang lain.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian partisipasi perempuan dalam Pengeolaan dana desa di Kecamatan Arjasa dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor pembentuk persepsi terhadap perencanaan pembangunan di Kecamatan Arjasa diadakan musyawarah desa (musdes), musdes Desa di Kecamatan Arjasa di lakukan berdasarkan kebutuhan di Kecamatan Arjasa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Dalam perencanaan pembangunan kepulauan kangean partisipasi kaum perempuan dapat di lihat dari keaktifan kaum perempuan yang memberikan kontribusi pemikiran sehingga berjalannya pelaksanaan progam pembangunan dengan tepat dan menghadiri rapat atau apapun itu yang berkaitan dalam

pembangunan desa di Kecamatan Arjasa. peran perempuan di Kecamatan Arjasa sudah dioptimalkan dengan baik, karena para perempuan pada Kecamatan berait melakukan apa yang seharusnya di lakukan oleh para perempuan sehingga tidak ada yang diskriminasi kaum perempuan, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dan kewajiban yang sama yaitu membangun Desa Desa di Kepulaun Kangean.

2. Munculnya partisipasi merupakan suatu bentuk ekspresi dari masyarakat untuk melakukan suatu tindakan dalam kaitannya terhadap pembangunan. Perkembangan partisipasi dalam pembangunan desa pasti tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempegaruhi baik dari internal maupun eksternal. Faktor internalnya ialah Kemauan perempuan di Kecamatan Arjasa untuk menanggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan, sudah mulai terlihat. Sikap kemandirian dalam meningkatkan keanggotaan kader PKK di Kecamatan Arjasa oleh Hatija merupakan salah satu contoh hal kecil yang dapat dilakukan. Faktor externya yaitu Kondisi sosial sangat erat berkaitan dengan sistem norma dan nilai budaya. Sesuatu akan dikatakan sebagai kendala apabila sesuatu itu tidak sesuai dengan norma yang berlaku, baik norma keluarga maupun norma masyarakat.
3. Persepsi pejabat publik terhadap partisipasi Perempuan dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Arjasa Kepulaun Kangean menunjukkan bahwa Keterlibatan perempuan dapat dilihat dari kapasitas mereka dalam mengartukulasikan aspirasi dan pandangan mereka dalam kegiatan apa yang harus dimasukkan kedalam PRJMDes. Pada tahap penyusunan RPJMDes idealnya sesuai dengan Perencanaan Penganggaran Rensponsif Gender (PPRG) dengan tujuan untuk mempercepat pencapaian anggaran rensponsif gender dan sebagai komitmen pemerintah desa terhadap kondisi serta kesenjangan perempuan dan laki-laki yang masih terjadi. salah satu ciri PPRG yaitu menggunakan data terpilah gender untuk mengetahui kondisi umum desa.

Saran

1. Untuk dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibutuhkan adanya peningkatan kapasitas dari pemerintah desa untuk melakukan integrasi dan aksi bersama dengan masyarakat.
2. Diperlukan cara pandang yang lebih kritis dari pemerintah desa. Harus dipahami, proses pembangunan desa bukan hanya dalam tataran prosedural, tetapi terutama bergerak kearah partisipasi substantif dengan mengukur proses

deliberasi dari usulan masyarakat yang mengikutsertakan perempuan, serta alasan kritis mengapa program itu penting dilaksanakan ditingkat desa.

3. Diperlukan birokrasi yang terbuka dan komunikatif di tingkat kabupaten atau kota ketika berhadapan dengan desa.
4. Penumbuhan partisipasi memerlukan konsistensi dari semua elemen masyarakat, mengingat hal ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan membutuhkan rentan waktu yang panjang. Pertumbuhan partisipasi dimulai dari rasa saling percaya dan sikap solid, baik antar individu dalam masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga kemasyarakatan.

Daftar Pustaka

- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. 2018. *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- Moleong, Lexy J. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Rosenbloom, David H., Robert S. Kravchuk, dan Richard M. Clerkin. 2022. *Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector*. Routledge.
- Yustisia, Tim Visi. 2015. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia.
- Ameliah, Dian Putri. 2022. "Perubahan Sosial Masyarakat Urban."
- Darwin, Muhadjir. 1999. "Maskulinitas: Posisi Laki-Laki dalam Masyarakat Patriarkis." *Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University* 4:1–10.
- Handayani, Yeni. 2016. "Perempuan dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Rechtsvinding Online*.
- Nasution, Wahyuni Sari, R. Ira Irawati, dan Didin Muhafidin. 2022. "Glass Ceiling dalam Peningkatan Jenjang Karir Pegawai Negeri Sipil Perempuan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan." *JANE (Jurnal Administrasi Negara)* 14(1):368–84.
- Suliyanto, Suliyanto, Weni Novandari, dan Sri Murni Setyawati. 2015. "Persepsi Generasi Muda Terhadap Profesi Pengrajin Batik Tulis di Purbalingga." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 18(1):135–44.
- Susanto, Nanang Hasan. 2015. "Tantangan mewujudkan kesetaraan gender dalam budaya patriarki." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 7(2):120–30.
- Mohammad Mas'ud Said, (2022) "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tadewa", Volume 16, Nomor 11
- Mohammad Mas'ud Said, (2021) "Pengaruh Kinerja Organisasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat", Volume 15, Nomor 4
- Mohammad Mas'ud Said, (2022) "Implementasi Kebijakan Perencanaan Kegiatan Event Olahraga Pada Pandemi Covid-19", Volume 16, Nomor 3
- Musthafa, Adib Khairil. 2021. "Gerakan Puritanisme Islam di Pulau Kangean Tahun 1974-2020." UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Setiasari, Eni. 2018. "Perspsi Masyarakat Muslim dan Non Muslim terhadap Pelayanan Rumah Sakit Islam Perspektif Ekonomi Islam." IAIN Metro Lampung.
- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor, 43*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.